



**PERSERIKATAN
SEKOLAH SERTA ALKITAB
DESA LAILANJANG, KEC. RINDI, KAB. SUMBA TIMUR**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PERSERIKATAN SEKOLAH SERTA ALKITAB
TENTANG PENDIRIAN SMP PRAIPULUHAMU
NOMOR : SK/SS/PPH/2009/01**

KETUA PERSERIKATAN SEKOLAH SERTA ALKITAB

Mengingat:

1. Keputusan Sinode Gereja-gereja Bebas Sumba Timur tertanggal 8 – 11 Juli 2008 di Parai Puluhamu tentang pendirian SMP Praipuluhamu
2. Keputusan Persidangan Serikat Sekolah Serta Alkitab Parai Puluhamu tertanggal 19 Juli 2009

Menimbang:

1. Bahwa untuk mendukung kemajuan pendidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Rindi, maka dipandang perlu untuk mendirikan satuan pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama.
2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, dipandang perlu dibuatkan Surat Keputusan tentang nama satuan Pendidikan yang didirikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Nama Unit Sekolah Menengah Pertama yang didirikan adalah Sekolah Menengah Pertama Praipuluhamu
- Kedua : Sekolah Menengah Pertama Praipuluhamu beralamat di Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Parai Puluhamu
Pada Tanggal : 21 Juli 2009

**PERSERIKATAN
SEKOLAH SERTA ALKITAB**

Ketua

Pdt. Huki-Landu Djama

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bupati Sumba Timur Cq Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
2. Ketua Deputat Persekolahan Gereja-gereja Bebas Sumba Timur